



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

**KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN
ISO 37001:2016
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Kami jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkomitmen untuk menjalankan tata kelola Reformasi Birokrasi yang baik dengan:

1. Menjadi *role model* dalam penerapan nilai integritas dan berperan aktif mengawal integritas manajemen;
2. Mematuhi Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku terkait anti penyuapan dan gratifikasi;
3. Menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dan gratifikasi dengan tujuan organisasi;
4. Mendorong kesadaran anti penyuapan kepada mitra kerja terkait;
5. Melarang praktik penyuapan dan gratifikasi;
6. Mengoptimalkan peningkatan tata kelola Reformasi Birokrasi.

Kebijakan ini dibuat dengan kesadaran tinggi, ditinjau secara terus menerus untuk memastikan keselarasan dengan tujuan organisasi dan akan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar ketentuan.

Jakarta, 24 Oktober 2022

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sebagai Dewan Pengarah

Yasonna H. Laoly